



**P U T U S A N**

Nomor: 170 /PDT/ 2016/ PT.SMR.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MARKUS NENGOT, Tempat/Tgl Lahir : Barong Tongkok, 24 April 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, NIK. 6407072404750002, Alamat Jalan Ningkah Olo RT. 04, Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Irawan, S.H., Nursandy. Z, S.H., adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "DEDI IRAWAN & REKAN", beralamat di Jalan Kebahagiaan RT. 042 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai barat di bawah register No W18-UII/67/HK.02-1/V/2016 tertanggal 18 Mei 2016 Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

1. JAINUDDIN, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kampung Empas RT. 01, Kec. Melak Kab. Kutai Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada A JOHNSON DAUD, SH.MHum DAN BAYU MURTI WARDOYO,SH Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan konsultan Hukum "ANDRIAN JOHNSON DAUD, SH.MHum DAN

*Hal 1 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAN” beralamat di Kompleks Perumahan Sempaja Lestari Indah Blok H No 15, Kota Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai barat di bawah register No W18-UII/72/HK.02-1/V/2016 tertanggal 25 Mei 2016 Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT I** ;

2. RIDWAI, S.H, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Gajah Mada RT. 08

Barong Tongkok, Kutai Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada A JOHNSON DAUD, SH.MHum DAN BAYU MURTI WARDOYO,SH Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan konsultan Hukum “ANDRIAN JOHNSON DAUD, SH.MHum DAN REKAN” beralamat di Kompleks Perumahan Sempaja Lestari Indah Blok H No 15, Kota Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai barat di bawah register No W18-UII/73/HK.02-1/V/2016 tertanggal 25 Mei 2016 Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor. 170/PDT/2016/PT.SMR tanggal 8 Desember 2016, tentang Penunjukan

*Hal 2 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

2. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 5 September 2016 Nomor : 17 /PDT.G/2016/PN. Sdw ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan surat gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 17 Mei 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 18 Mei 2016 dalam Register Perkara Nomor : 17/Pdt.G/2016/PN.Sdw yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah pemilik sah atas dua bidang tanah yang masing-masing terletak di Jalan/Gang Nabah Kohos, Kampung/RT Keay/III, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 593.21/SPPT/370/VI/2009 tertanggal 30 Juni 2009, dengan ukuran Panjang  $\pm$  944.5 M dan Lebar  $\pm$  392 M, seluas  $\pm$  370.244 M<sup>2</sup>, atas nama Markus Nengot (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jelinah

Sebelah Timur : Sungai Nabah

Sebelah Selatan : Pampatr/Lasmi

Sebelah Barat : Kebotn;

Dan atas tanah yang terletak di Kampung Keay (daerah Sei Nabah), Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah Register Kecamatan Damai Nomor 593.3/04/SPPAT/I/2016 tertanggal 27 Januari 2016, dengan ukuran seluas 15451 M<sup>2</sup>, atas nama Markus Nengot (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

*Hal 3 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Elisabet

Sebelah Timur : Sei Nabah/Markus Nengot

Sebelah Selatan : Markus Nengot

Sebelah Barat : Markus Nengot;

2. Bahwa terhadap tanah obyek perkara sebagaimana Posita nomor 1 (satu) di atas pada tanggal 15 September 2015 tanpa seizin dan tanpa memperoleh persetujuan dari Penggugat bahwa Tergugat - I dan Tergugat - II atau Para Tergugat telah memasuki tanah objek perkara untuk melakukan penambangan batu kali/gunung dengan menggunakan alat berat excavator yang merupakan milik dari Tergugat-II;-
3. Bahwa akibat perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II atau Para Tergugat sebagaimana Posita nomor 2 (dua) di atas mengakibatkan berubahnya struktur atas tanah dan rusaknya tanam tumbuh yang ada di atas tanah obyek perkara, yaitu berupa :
  - a. 100 Pohon Karet yang sudah produksi
  - b. 1500 bibit pohon Karet
  - c. 10 pokok Rotan
  - d. 2 pohon buah elai yang sudah berbuah
  - e. 4 pohon buah cempedak yang sudah berbuah
4. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2015 Tergugat-I dan Tergugat-II atau Para Tergugat kembali memasuki tanah obyek perkara untuk kembali melakukan kegiatan penambangan batu kali/gunung di tanah obyek perkara dan menebang tanam tumbuh yang ada di atas tanah obyek perkara, yaitu berupa :
  - a. 4 pohon buah Rambutan yang sudah berbuah
  - b. 2 pohon buah elai yang sudah berbuah
  - c. 6 pohon buah durian yang sudah berbuah
  - d. 2 pohon buah langsung yang sudah berbuah

*Hal 4 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 pohon gaharu
  - f. 20 bibit pohon gaharu
  - g. 2 pohon buah cempedak
  - h. 200 pohon karet yang sudah produksi
5. Bahwa Penggugat telah meminta kepada Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat untuk menghentikan tindakannya dan memberikan ganti rugi secara sukarela terhadap tanam tumbuh yang telah rusak/ditebang tetapi Para Tergugat tidak memperdulikannya;
6. Bahwa oleh karena sampai gugatan ini didaftarkan ternyata Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat belum juga mau secara sukarela memberikan ganti rugi terhadap tanam tumbuh atau perubahan atas struktur tanah yang menjadi obyek perkara dan bahkan perbuatan Tergugat - I dan Tergugat - II atau Para Tergugat melakukan kegiatan penambangan batu kali/gunung belum memiliki izin, maka oleh karenanya wajar dan patut Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sendawar untuk memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan atas segala kerugian yang telah Penggugat alami sebagai akibat tindakan Tergugat - I dan Tergugat - II atau Para Tergugat sebagaimana di uraikan di atas;
7. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat sebagaimana di uraikan di atas, yaitu memasuki serta melakukan penambangan batu kali/gunung di tanah obyek perkara yang mengakibatkan rusaknya tanam tumbuh yang ada di atas tanah obyek perkara serta rusaknya struktur atas tanah padahal telah diminta secara tegas oleh Penggugat kepada Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat untuk menghentikan tindakannya tersebut, jelaslah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
8. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-I dan

*Hal 5 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-II atau para Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat baik secara moril dan materil, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan sudah sepantasnya Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat di hukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas ;

9. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam Posita nomor 8 (delapan) di atas adalah kerugian materil yang Penggugat derita mencapai jumlah sebesar Rp. 700.850.000 (Tujuh Ratus Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. 300 (point a Posita No.3 + point h Posita No. 4) pohon karet yang sudah produksi masing-masing pohon senilai Rp.1.000.000 maka  $300 \text{ pohon karet} \times \text{Rp. 1.000.000} = \text{Rp. 300.000.000}$  (Tiga Ratus Juta Rupiah).
- b. 1500 bibit pohon karet masing-masing senilai Rp. 110.000 maka  $1500 \text{ bibit pohon karet} \times \text{Rp. 110.000} = \text{Rp. 165.000.000}$  (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)
- c. 10 pohon rotan maka masing-masing para Tergugat harus membayar  $\text{Rp. 1.000.000/pohon}$  maka  $10 \text{ pohon rotan} \times \text{Rp. 1.000.000} = \text{Rp. 10.000.000}$  (Sepuluh Juta Rupiah);
- d. 4 (point d Posita No.3 + point b Posita No. 4) pohon buah elai yang sudah berbuah 1 kali dalam 1 tahun dengan 1 pohon buah elai menghasilkan  $\pm 50$  buah dengan harga/buah Rp. 10.000/buah maka  $4 \text{ pohon elai} \times 50 \text{ buah/pohon} \times \text{Rp. 10.000/buah} = \text{Rp. 2.000.000}$  (Dua Juta Rupiah).
- e. 6 (point e Posita No.3 + point g Posita No. 4) pohon buah cempedak

*Hal 6 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang sudah berbuah 1 kali dalam 1 tahun dengan 1 pohon buah cempedak menghasilkan  $\pm 125$  buah dengan harga/buah Rp. 5.000/buah maka 6 pohon cempedak X 125 buah/pohon X Rp. 5.000/buah = Rp. 3.750.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- f. 4 pohon buah Rambutan yang sudah berbuah 1 kali dalam 1 tahun dengan 1 pohon buah Rambutan menghasilkan  $\pm 150$  ikat/pohon dengan harga Rp. 7.500/ikat maka 4 pohon Rambutan X 150 ikat X Rp. 7.500/ikat = Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- g. 6 pohon buah durian yang sudah berbuah 1 kali dalam 1 tahun dengan 1 pohon buah durian menghasilkan  $\pm 50$  buah dengan harga/buah Rp. 20.000/buah maka 6 pohon durian X 50 buah/pohon X Rp. 20.000/buah = Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).
- h. 2 pohon buah langsung yang sudah berbuah 1 kali dalam 1 tahun dengan 1 pohon buah langsung menghasilkan  $\pm 130$  Kg dengan harga Rp. 15.000/Kg maka 2 pohon langsung X 130 Kg X Rp. 15.000/buah = Rp. 3.900.000 (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- i. 1 pohon gaharu senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- j. 20 bibit pohon gaharu masing-masing senilai Rp. 35.000/bibit maka 20 bibit pohon gaharu X Rp. 35.000 = Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- k. Memperbaiki struktur tanah yang telah di rusak oleh Para Tergugat sebesar Rp. 150.000.000 (seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- l. Biaya yang telah dikeluarkan untuk Kuasa Hukum/Advokat semenjak kasus ini ada sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);
10. Bahwa kerugian moril yang di derita Penggugat adalah berupa keterkejutan, atau hilangnya atau berkurangnya kenyamanan hidup Penggugat sebagai akibat tindakan-tindakan Tergugat-I dan Tergugat-II

*Hal 7 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau para Tergugat sebagaimana di uraikan di atas kerugian ini sangatlah tinggi nilainya tetapi berdasarkan kepatutan dan keadilan dapatlah kiranya di taksir sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);

11. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, maka patut dan beralasan menurut hukum bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum dari Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat (Uit voebaar bijvoraad);

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini dan oleh karena itu untuk menjaga agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, kiranya berkenanlah kepada Ketua Pengadilan Negeri Sendawar Kutai Barat untuk menetapkan dan meletakkan sita jaminan atas 1 (satu) buah rumah milik Tergugat-I yang terletak di Kampung Empas RT. 01, Kec. Melak Kab. Kutai Barat serta terhadap 1 (satu) buah Rumah milik Tergugat-II yang terletak di Jalan Gajah Mada RT. 08 Barong Tongkok, Kutai Barat;

13. Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini akibat kesalahan Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat, maka patut dan beralasan menurut hukum, bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

14. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sendawar Kutai Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keterangan Kepemilikan

*Hal 8 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor 593.21/SPPT/370/VI/2009 tertanggal 30 Juni 2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanah Nomor 593.3/04/SPPAT/II/2016 tertanggal 27 Januari 2016 yang dimiliki Penggugat adalah sah dan berharga;

III. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sebagaimana Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 593.21/SPPT/370/VI/2009 dan Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan atas Tanah Nomor 593.3/04/SPPAT/II/2016;

IV. Menyatakan bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

V. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat karena Perbuatan Melawan Hukum tersebut untuk mengganti kerugian secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat, dengan jumlah sebesar Rp. 1.200.850.000 (Satu Milyar Dua Ratus Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri atas kerugian materil sebesar Rp. 700.850.000 (Tujuh Ratus Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. 300 (point a Posita No.3 + point h Posita No. 4) pohon karet yang sudah produksi masing-masing pohon senilai Rp.1.000.000 maka  $300 \text{ pohon karet} \times \text{Rp. 1.000.000} = \text{Rp. 300.000.000}$  (Tiga Ratus Juta Rupiah)
- b. 1500 bibit pohon karet masing-masing senilai Rp. 110.000 maka  $1500 \text{ bibit pohon karet} \times \text{Rp. 110.000} = \text{Rp. 165.000.000}$  (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).
- c. 10 pohon rotan maka masing-masing para Tergugat harus membayar Rp. 1.000.000/pohon maka  $10 \text{ pohon rotan} \times \text{Rp. 1.000.000} = \text{Rp. 10.000.000}$  (Sepuluh Juta Rupiah).
- d. 4 (point d Posita No.3 + point b Posita No. 4) pohon buah elai yang sudah berbuah 1 kali dalam 1 tahun dengan 1 pohon buah

*Hal 9 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- elai menghasilkan  $\pm 50$  buah dengan harga/buah Rp. 10.000/buah maka 4 pohon elai X 50 buah/pohon X Rp. 10.000/buah = Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) ;
- e. 6 (point e Posita No.3 + point g Posita No. 4) pohon buah cempedak yang sudah berbuah 1 kali dalam 1 tahun dengan 1 pohon buah cempedak menghasilkan  $\pm 125$  buah dengan harga/buah Rp. 5.000/buah maka 6 pohon cempedak X 125 buah/pohon X Rp. 5.000/buah = Rp. 3.750.000 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- f. 4 pohon buah Rambutan yang sudah berbuah 1 kali dalam 1 tahun dengan 1 pohon buah Rambutan menghasilkan  $\pm 150$  ikat/pohon dengan harga Rp. 7.500/ikat maka 4 pohon Rambutan X 150 ikat X Rp. 7.500/ikat = Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- g. 6 pohon buah durian yang sudah berbuah 1 kali dalam 1 tahun dengan 1 pohon buah durian menghasilkan  $\pm 50$  buah dengan harga/buah Rp. 20.000/buah maka 6 pohon durian X 50 buah/pohon X Rp. 20.000/buah = Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah)
- h. 2 pohon buah langsung yang sudah berbuah 1 kali dalam 1 tahun dengan 1 pohon buah langsung menghasilkan  $\pm 130$  Kg dengan harga Rp. 15.000/Kg maka 2 pohon langsung X 130 Kg X Rp. 15.000/buah = Rp. 3.900.000 (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- i. 1 pohon gaharu senilai Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
- j. 20 bibit pohon gaharu masing-masing senilai Rp. 35.000/bibit maka 20 bibit pohon gaharu X Rp. 35.000 = Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- k. Memperbaiki struktur tanah yang telah di rusak oleh Para

**Hal 10 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebesar Rp. 150.000.000 (seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

- I. Biaya yang telah dikeluarkan untuk Kuasa Hukum/Advokat semenjak kasus ini ada sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);

Kerugian moril berupa keterkejutan atau hilangnya atau berkurangnya kenyamanan hidup Penggugat sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat, tetapi berdasarkan kepatutan dan keadilan dapatlah kiranya di taksir sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);

- VI. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;

- VII. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat;

- VIII. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II atau para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sendawar Kutai Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat

I memberikan jawaban tertanggal 13 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI.

### I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil-dalil atau posita maupun permohonan-permohonan atau petitum yang disampaikan oleh Penggugat didalam Surat Gugatan Penggugat

*Hal 11 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Mei 2016 (selanjutnya disebut Gugatan atau Surat Gugatan), kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui oleh Tergugat I.

## 2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan hanya kepada Tergugat I sebagai pemilik tanah obyek perkara adalah kurang pihak, karena berdasarkan dokumen kepemilikan atas tanah obyek perkara, tanah tersebut adalah milik Tosa Parima yang diperoleh dari Redau, sehingga dengan tidak diikutsertakannya pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara a quo menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak.

## 3. Bahwa hal yang telah Tergugat I uraikan diatas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983, yang menyatakan :

*“Judex factie salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I ( M. Yahya Harap, SH., Hukum Acara Perdata : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, hal. 113). Jadi dengan demikian karena tidak dilibatkannya pihak-pihak sebagaimana Penggugat sebutkan pada Point 2 diatas, maka mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (plurium litis consortium), sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).*

## 4. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel).

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dua bidang tanah, yaitu :

*Hal 12 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah terletak di Jalan/Gang Nabah Kohos, Kampung Keay RT. III, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 593.21/SPPT/370/VI/2009 tertanggal 30 Juni 2009, dengan ukuran Panjang  $\pm$  944.5 M dan Lebar  $\pm$  392 M, seluas  $\pm$  370.244 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas : Sebelah Utara Jelinah, Sebelah Timur Sungai Nabah, Sebelah Selatan Pampatn/Lasmi dan Sebelah Barat Kebotn;

- Tanah terletak di Kampung Keay (daerah Sei Nabah), Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanag Register Kecamatan Damai Nomor : 593.3/SPPAT/I/2016 tertanggal 27 Januari 2016, dengan ukuran seluas 15.451 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas : Sebelah Utara Elisabet, Sebelah Timur Sei Nabah/Markus Nengot, Sebelah Selatan Markus Nengot, dan Sebelah Barat Markus Nengot;

Bahwa dari gugatan Penggugat tersebut luas tanah yang didalilkan milik Penggugat adalah seluas 370.244 M<sup>2</sup> + 15.451 M<sup>2</sup> Total seluas 385.695 M<sup>2</sup> atau 38,5 Hektar (ha), sedangkan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas **dimana letak tepat, luas dan batas-batas lokasi tanah yang menjadi objek sengketa**, maka hal ini menjadikan gugatan Penggugat dalam perkara a quo menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel).

Bahwa selain dari letak tepat, luas dan batas-batas lokasi tanah objek sengketa, yang ternyata kabur dan tidak jelas (obscuur libel), maka **dari ukuran dan luas tanah yang didalilkan Penggugat** sendiri dalam surat gugatannya yang didasarkan pada Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 593.21/SPPT/370/VI/2009 tertanggal 30 Juni 2009, apabila dicocokkan atau diperbandingkan

*Hal 13 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sket Tanah Milik Keluarga Garis (Empo Tika Alm) ternyata juga kabur dan tidak jelas, karena berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 593.21/SPPT/370/VI/2009 tertanggal 30 Juni 2009, ukuran tanah Penggugat didalilkan Panjang  $\pm$  944.5 M dan Lebar  $\pm$  392 M atau seluas  $\pm$  370.244 M<sup>2</sup> ( $\pm$  37 hektar), hal ini berbeda atau tidak cocok dengan ukuran tanah yang terdapat dalam Sket Tanah-nya, yaitu berukuran :

- Panjang di sebelah Utara : 624 Meter;
- Panjang di sebelah Selatan : 1.265 Meter;
- Lebar di sebelah Timur : 279 Meter;
- Lebar di sebelah Barat : 505 Meter;
- Luas : 307.244 M<sup>2</sup> ( $\pm$  30,7 hektar).

Bahwa tidak jelas atau kaburnya gugatan Penggugat dapat terlihat jelas dari instansi Pemerintah yang menerbitkan atau Mengetahui/Membenarkan Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan tanah Penggugat Nomor : 593.21/SPPT/370/VI/2009 tertanggal 30 Juni 2009 dan Nomor : 593.3/SPPAT/II/2016 tertanggal 27 Januari 2016 tersebut yang keduanya diketahui/dibenarkan dan diregister di Kampung Keay, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, **padahal wilayah tanah yang menjadi obyek sengketa jelas-jelas berada di dalam wilayah Kampung Sekolaq Darat, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat** (sebelum pemekaran masuk dalam wilayah Desa Sekolaq Darat, Kecamatan Melak, Kabupaten Dati II Kutai).

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, gugatan Penggugat terhadap tanah yang menjadi obyek perkara adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

*Hal 14 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Bahwa Eksepsi yang telah Tergugat I uraikan pada Point 4 diatas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979**, yang menyatakan :

*“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”*

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hal. 421).

6. **Tergugat I bukan sebagai Pemilik Tanah (Error in persona).**

Bahwa Tergugat I bukanlah sebagai pihak yang menguasai tanah obyek sengketa dan juga bukan pemilik atas tanah yang diakui kepemilikannya oleh Penggugat, dan dengan didudukkannya Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi salah sasaran, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan karena error ini persona.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, mengenai Syarat Materiil dari pada Gugatan, yang berbunyi : *“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”.*

Bahwa berdasarkan dasar dan dalil yang telah Tergugat I kemukakan di atas, menunjukkan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo kurang pihak, kabur dan tidak jelas serta error in persona, sehingga patut menurut hukum apabila **gugatan Penggugat dalam perkara a quo dinyatakan cacat hukum dan harus ditolak secara tegas atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).**

## II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak

*Hal 15 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat I pada Pokok Perkara ini.

2. Bahwa Tergugat I sekali lagi menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil-dalil atau posita maupun permohonan-permohonan atau petitum yang disampaikan oleh Penggugat didalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 17 Mei 2016, kecuali yang secara terang, tegas dan tertulis diakui oleh Tergugat I.
3. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada Point 1 posita gugatan a quo, karena tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milik keluarga Tergugat I bernama Tosa Parima yang diperoleh dari Redau.
4. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada Point 2 posita gugatan a quo yang menyatakan "bahwa terhadap tanah obyek perkara sebagaimana Posita nomor 1 (satu) diatas pada tanggal 15 September 2015 tanpa seizin dan tanpa memperoleh persetujuan dari Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat telah memasuki tanah objek perkara untuk melakukan penambangan batu kali/gunung dengan menggunakan alat berat excavator yang merupakan milik dari Tergugat II".

Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena tanah obyek perkara adalah milik keluarga Tergugat I dan Tergugat I untuk memasuki dan melakukan kegiatan pada lokasi tanah obyek perkara telah memperoleh ijin dan persetujuan dari keluarga Tergugat I tersebut, dan apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat melakukan penambangan batu kali/gunung adalah sangat tidak benar dan hanya mengada-ada saja, karena Tergugat I memahami bahwa untuk melakukan kegiatan penambangan batu kali/gunung tersebut memerlukan izin galian C, dan kegiatan Tergugat pada lokasi tanah obyek sengketa adalah untuk membuat kolam ikan

**Hal 16 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang lokasinya berdekatan dengan lokasi sungai Nabah yang berada didalam wilayah lokasi tanah keluarga Tergugat I tersebut.

5. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada Point 3 posita gugatan a quo yang menyatakan “bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat sebagaimana Posita nomor 2 (dua) diatas mengakibatkan berubahnya struktur atas tanah dan rusaknya tanam tumbuh yang ada diatas tanah obyek perkara, yaitu berupa 100 Pohon Karet yang sudah produksi, 1500 bibit pohon Karet, 10 pokok Rotan, 2 pohon buah elai yang sudah berbuah dan 4 pohon buah cempedak yang sudah berbuah”.

Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena tanah obyek perkara adalah milik keluarga Tergugat I dan Tergugat I telah diberi izin untuk melakukan kegiatan di lokasi tanah obyek perkara, maka berubahnya struktur tanah tidak menjadi permasalahan bagi keluarga Tergugat I, adapun mengenai apa yang didalilkan Penggugat bahwa Tergugat melakukan pengrusakan terhadap tanam tumbuh yang ada adalah tidak benar dan hanya mengada-ada saja, karena tanam tumbuh yang ada merupakan tanam tumbuh yang secara alami tumbuh dengan sendirinya, sehingga adalah benar dan beralasan hukum apabila tanam tumbuh tersebut rusak karena terkena dampak kegiatan Tergugat I dengan mempergunakan unit alat berat tersebut.

6. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada Point 4 posita gugatan a quo yang menyatakan “bahwa pada tanggal 17 Oktober 2015 Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat kembali memasuki tanah obyek perkara untuk kembali melakukan kegiatan penambangan batu kali/gunung di tanah obyek perkara dan menebang tanam tumbuh yang ada diatas tanah obyek perkara, .... dst”.

**Hal 17 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena tanah obyek perkara adalah milik keluarga Tergugat I dan Tergugat I telah diberi izin untuk melakukan kegiatan di lokasi tanah obyek perkara, maka setiap waktu dan kapanpun diperlukan Tergugat I dapat memasuki dan melakukan kegiatan pada lokasi tanah obyek perkara, adapun mengenai apa yang didalilkan Penggugat bahwa Tergugat I melakukan penebangan tanam tumbuh berupa pohon buah-buahan rambutan, elai, durian, langsung, cempedak, pohon gaharu dan karet, sekali lagi Tergugat I tegaskan bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan hanya mengada-ada saja.

7. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada Point 5 posita gugatan a quo yang menyatakan "bahwa Penggugat telah meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat untuk menghentikan tindakannya dan memberikan ganti rugi secara sukarela terhadap tanam tumbuh yang telah rusak/ditebang tetapi Para Tergugat tidak memperdulikannya".

Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena selama Tergugat I melakukan kegiatan di lokasi tanah obyek perkara, Penggugat tidak pernah menemui Tergugat I, dan Penggugat juga tidak pernah meminta Tergugat I untuk menghentikan kegiatannya dan meminta ganti rugi secara sukarela terhadap tanam tumbuh yang rusak/ditebang, jadi apa yang dinyatakan Penggugat pada posita point 5 adalah tidak benar alias hanya bohong belaka.

8. Bahwa Tergugat I sependapat dengan dalil Penggugat pada Point 6 posita gugatan a quo, karena hal tersebut merupakan hak setiap pribadi dan warga Negara untuk memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan atas segala kerugian yang dialami Penggugat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kutai Barat, akan tetapi hal yang sama juga berlaku bagi Tergugat I untuk memperoleh

**Hal 18 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum dan pemulihan atas segala kerugian yang diderita oleh Tergugat I akibat perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) yang telah dilakukan Penggugat terhadap Tergugat I, karena telah mencegah dan menghalang-halangi Tergugat melakukan kegiatan membuat kolam ikan di lokasi tanah obyek perkara yang merupakan milik keluarga Tergugat I, termasuk kerugian Moril berupa hilang atau berkurangnya kenyamanan hidup Tergugat I karena perbuatan melawan hukum dari Penggugat tersebut.

9. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada Point 7 posita gugatan a quo yang menyatakan “bahwa tindakan-tindakan Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, yaitu memasuki serta melakukan penambangan batu kali/gunung di tanah obyek perkara yang mengakibatkan rusaknya tanam tumbuh yang ada diatas tanah obyek perkara serta rusaknya struktur atas tanah padahal telah diminta secara tegas oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II atau para Tergugat untuk menghentikan tindakannya tersebut, jelaslah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum”.

Dalil Penggugat tersebut sebagaimana telah Tergugat I uraikan diatas adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena lokasi tanah obyek perkara merupakan tanah milik keluarga Tergugat I, dan justru Penggugat lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I, karena Penggugat telah menimbulkan kerugian terhadap Tergugat I baik berupa kerugian moril maupun kerugian materiil.

10. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada Point 8, 9 dan 10, karena lokasi tanah obyek perkara adalah milik keluarga Tergugat I dan Tergugat I untuk memasuki dan melakukan kegiatan pembuatan kolam ikan dengan mempergunakan 1 unit excavator telah

**Hal 19 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperoleh ijin dan persetujuan keluarga Tergugat I, sehingga dengan demikian tidak ada atau tidak terdapat Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk apapun yang telah dilakukan oleh Tergugat I, dan dengan demikian pula tidak ada atau tidak terdapat kewajiban apapun bagi Tergugat I untuk membayar ganti rugi dalam jumlah dan dalam bentuk apapun kepada Penggugat baik berupa ganti rugi materiil maupun moril.

11. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada Point 11 posita dan petitum gugatan a quo yang memohon kepada Majelis Hakim agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum dari Tergugat I dan Tergugat II atau para Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad).

Dalil Penggugat tersebut tidak memiliki dasar hukum dan terkesan berlebihan, karena Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, tidak didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek dan tidak didasarkan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana telah diatur Pasal 180 HIR, Pasal 54 Rv dan SEMA No. 03 Tahun 1971.

Maka patut kalau permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan oleh Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

12. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada Point 12 posita dan petitum gugatan a quo yang memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk menetapkan dan meletakkan Sita Jaminan atas 1 (satu) buah rumah milik Tergugat I yang terletak di Kampung Empas RT. 01 Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat serta

*Hal 20 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) buah Rumah milik Tergugat II yang terletak di Jalan Gajah Mada RT. 08 Barong Tongkok Kutai Barat.

Dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, karena Permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 227 HIR, Pasal 261 Rbg, Pasal 720 Rv dan Pasal 971 Rv. Hal ini didasarkan karena Penggugat tidak mempunyai bukti bahwa Tergugat I sebelum putusan atas perkara a quo dijatuhkan, telah berupaya mengalihkan atau memindahtangankan harta kekayaan yang dimohonkan sita tersebut. Maka patut kalau permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

13. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada Point 13 posita dan petitum gugatan a quo, karena dalam perkara a quo Tergugat I dapat membuktikan dalil-dalil sanggahannya, sehingga dengan demikian kepada Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa mohon agar seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut diatas dalam Konpensi dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Rekonsensi dalam perkara ini.
2. Bahwa para pihak pada bagian gugatan Rekonsensi ini adalah Tergugat I Konpensi menjadi Penggugat Rekonsensi, sedangkan Penggugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonsensi.
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi telah diberi ijin dan persetujuan dari keluarga Penggugat Rekonsensi untuk melakukan kegiatan berupa pembuatan kolam ikan dilokasi tanah milik keluarga Penggugat

*Hal 21 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi bernama Tosa Parima terletak di Kampung Sekolaq Darat RT. IV, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat.

4. Bahwa Tosa Parima memperoleh tanah yang dipergunakan oleh Penggugat Rekonpensi untuk melakukan kegiatan pembuatan kolam ikan terletak di Kampung Sekolaq Darat RT. IV, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat (dahulu sebelum pemekaran masuk dalam wilayah Desa Sekolaq Darat, Kecamatan Melak, Kabupaten Dati II Kutai) dari Redau berdasarkan surat pelimpahan hak tertanggal Empas 26 Maret 1998, untuk menangani, memelihara, mengurus, mengatur, memungut dan menerima hasil dari lokasi Pohon Banggeris yang ada dilokasi tanah yang diserahkan kepada Tosa Parima tersebut.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015, antara Penggugat Rekonpensi (Tergugat I) dan Tergugat II Konpensi telah dibuat dan ditandatangani Kontrak Perjanjian Sewa Alat berupa 1 (satu) unit Excavator Komatsu PCZOO-8, dimana Tergugat II Konpensi sebagai pemilik alat berat adalah pihak yang menyewakan unit alat berat tersebut sedangkan Penggugat Rekonpensi (Tergugat I) sebagai pihak penyewa terhadap unit alat berat tersebut dengan harga sewa sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) untuk Minimum Charge 200 Jam/30 hari.
6. Bahwa setelah unit alat berat (Excavator) melakukan kegiatan pembuatan kolam ikan di lokasi tanah Tosa Parima terletak di Kampung Sekolaq Darat RT. IV, Kecamatan Sekolaq Darat ternyata kemudian Tergugat Rekonpensi melaporkan Penggugat Rekonpensi kepada pihak Polres Kutai Barat terkait pengrusakan lahan batu yang terletak di Nabah Kohos Kampung Sekolaq Darat Kecamatan Sekolaq Darat dan Kampung Keay Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi.

*Hal 22 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa terhadap laporan Tergugat Rekonsensi kepada Polres Kutai Barat tersebut, Penggugat Rekonsensi kemudian menghentikan kegiatan pembuatan kolam ikan tersebut, dengan maksud dan tujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan, sedangkan unit alat berat (excavator) yang telah dibayar sewanya oleh Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat II Konpensasi tidak jadi dioperasikan hingga berakhirnya batas waktu sewa menyewa yang telah disepakati.
8. Bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi yang telah menghentikan kegiatan Penggugat Rekonsensi dalam membuat kolam ikan dan mengklaim bahwa lokasi tanah tersebut adalah milik Tergugat Rekonsensi jelas merupakan tindakan sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum, sehingga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) dengan segala akibat hukumnya, karena tindakan Tergugat Rekonsensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi.
9. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat Rekonsensi terhadap tindakan Tergugat Rekonsensi tersebut meliputi :
  - a. Kerugian Materiil berupa hilang atau lenyapnya uang sewa atas 1 (satu) unit excavator yang telah dibayar oleh Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat II Konpensasi berdasarkan Kontrak Perjanjian Sewa Alat tertanggal 14 September 2015, sedangkan unit alat berat (excavator) tersebut tidak jadi dipergunakan/dioperasikan secara penuh sesuai masa kontrak yang disepakati, dan mengenai hal tersebut Penggugat Rekonsensi menderita kerugian sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) ditambah biaya mobilisasi alat berat tersebut pp sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah).

**Hal 23 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kerugian Materiil berupa hilang atau lenyapnya keuntungan yang seharusnya akan diperoleh Penggugat Rekonsensi apabila kolam ikan yang dibuat oleh Pengugat Rekonsensi tersebut dapat terealisasi dan memproduksi dengan baik untuk masa/waktu yang tidak dapat ditentukan lamanya, dan mengenai jumlah nilai kerugian ini sangatlah sulit bagi Penggugat Rekonsensi untuk menentukannya, namun berdasarkan kepatutan cukuplah bagi Penggugat Rekonsensi untuk menentukan sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).
- c. Kerugian Materiil berupa segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonsensi kepada kuasa hukum hingga selesainya perkara ini dan memperoleh kekuatan hukum tetap, sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
- d. Kerugian Moril yaitu berupa timbulnya beban pemikiran dan terganggunya perasaan kenyamanan dalam kehidupan Penggugat Rekonsensi dan keluarga sebagai akibat dari tindakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi, yang berdasarkan nilai keadilan dan kepatutan ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).

10. Bahwa guna menjamin terlaksananya tuntutan Penggugat Rekonsensi dalam perkara ini, maka Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), terhadap :

- a. Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat Rekonsensi yang berada di Jln. Ningkah Olo RT. 04, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berikut segenap bagian turutannya dan pekarangannya.

*Hal 24 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Lokasi Tanah berikut segala sesuatu yang ada dan terdapat diatasnya, yang diklaim oleh Tergugat Rekonpensi sebagai miliknya, yaitu :

b.1. Terletak di Jalan/Gang Nabah Kohos, Kampung Keay RT. III, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Surat Pernyataan Pemilikan /Penguasaan Tanah Nomor : 593.21/SPPT/370/VI/2009 tertanggal 30 Juni 2009, dengan ukuran Panjang  $\pm$  944.5 M dan Lebar  $\pm$  392 M, seluas  $\pm$  370.244 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas : Sebelah Utara Jelinah, Sebelah Timur Sungai Nabah, Sebelah Selatan Pampatr/Lasmi dan Sebelah Barat Kebotn;

b.2. Terletak di Kampung Keay (daerah Sei Nabah), Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanag Register Kecamatan Damai Nomor : 593.3/SPPAT/I/2016 tertanggal 27 Januari 2016, dengan ukuran seluas 15.451 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas : Sebelah Utara Elisabet, Sebelah Timur Sei Nabah/Markus Nengot, Sebelah Selatan Markus Nengot, dan Sebelah Barat Markus Nengot;

c. Harta kekayaan milik Tergugat Rekonpensi lainnya, baik berupa benda bergerak maupun berupa benda-benda tidak bergerak, baik yang sudah ada pada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari, hingga tercukupinya tuntutan Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini, yang akan Penggugat Rekonpensi ajukan dalam surat permohonan sita jaminan tersendiri.

11. Bahwa guna menjamin lebih jauh terlaksananya tuntutan Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini, maka Penggugat Rekonpensi juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk

*Hal 25 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera mengosongkan dan melarang segala kegiatan/aktivitas dalam bentuk apapun pada lokasi Tanah dan/atau Bangunan milik Tergugat Rekonpensi yang dimohonkan Sita Jaminannya dalam perkara ini, hingga perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

12. Bahwa agar Tergugat Rekonpensi dapat dengan sukarela melaksanakan isi putusan ini, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya sebesar **Rp. 10.000.000.-** (sepuluh juta rupiah) setiap Tergugat Rekonpensi lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan.

13. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonpensi didasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti yang benar dan sah, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uit voorrbaar bij voorrad), meskipun Tergugat Rekonpensi mengajukan verzet, banding maupun kasasi.

14. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonpensi didasarkan dan didukung oleh alasan-alasan dan alat bukti yang benar dan sah, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Tergugat-I Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI.**

**DALAM EKSEPSI.**

*Hal 26 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaad).

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

## DALAM REKONPENSİ.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonsensi, karena Tergugat Rekonsensi telah menghentikan kegiatan Penggugat Rekonsensi dalam membuat kolam ikan dan mengklaim bahwa lokasi tanah tersebut adalah milik Tergugat Rekonsensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar/mengganti kerugian kepada Penggugat Rekonsensi dengan cara seketika dan sekaligus lunas, dengan jumlah sebesar **Rp. 1.770.000.000.-** (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Kerugian Materiil berupa hilang atau lenyapnya uang sewa atas 1 (satu) unit excavator yang telah dibayar oleh Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat II Kompensi berdasarkan Kontrak Perjanjian Sewa Alat tertanggal 14 September 2015, sedangkan unit alat berat (excavator) tersebut tidak jadi dipergunakan /dioperasikan secara penuh sesuai masa kontrak yang disepakati, dan mengenai hal tersebut Penggugat Rekonsensi menderita kerugian sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) ditambah biaya mobilisasi alat berat tersebut pp sebesar

*Hal 27 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) atau seluruhnya berjumlah

**Rp. 70.000.000.-** (tujuh puluh juta rupiah).

b. Kerugian Materiil berupa hilang atau lenyapnya keuntungan yang seharusnya akan diperoleh Penggugat Rekonpensi apabila kolam ikan yang dibuat oleh Penggugat Rekonpensi tersebut dapat terealisasi dan berproduksi dengan baik untuk masa/waktu yang tidak dapat ditentukan lamanya, dan mengenai jumlah nilai kerugian ini sangatlah sulit bagi Penggugat Rekonpensi untuk menentukannya, namun berdasarkan kepatutan cukuplah bagi Penggugat Rekonpensi untuk menentukan sebesar **Rp. 500.000.000.-** (lima ratus juta rupiah).

c. Kerugian Materiil berupa segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi kepada kuasa hukum hingga selesainya perkara ini dan memperoleh kekuatan hukum tetap, sebesar **Rp. 200.000.000.-** (dua ratus juta rupiah).

d. Kerugian Moril yaitu berupa timbulnya beban pemikiran dan terganggunya perasaan kenyamanan dalam kehidupan Penggugat Rekonpensi dan keluarga sebagai akibat dari tindakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, yang berdasarkan nilai keadilan dan kepatutan ditaksir sebesar **Rp. 1.000.000.000.-** (satu milyar rupiah).

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohon Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini terhadap :

a. Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat Rekonpensi yang berada di Jln. Ningkah Olo RT. 04, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berikut segenap bagian turutannya dan pekarangannya.

*Hal 28 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Lokasi Tanah berikut segala sesuatu yang ada dan terdapat diatasnya, yang diklaim oleh Tergugat Rekonpensi sebagai miliknya, yaitu :
- b.1. Terletak di Jalan/Gang Nabah Kohos, Kampung Keay RT. III, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor : 593.21/SPPT/370/VI/2009 tertanggal 30 Juni 2009, dengan ukuran Panjang  $\pm$  944.5 M dan Lebar  $\pm$  392 M, seluas  $\pm$  370.244 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas : Sebelah Utara Jelinah, Sebelah Timur Sungai Nabah, Sebelah Selatan Pampatn/Lasmi dan Sebelah Barat Kebotn;
- b.2. Terletak di Kampung Keay (daerah Sei Nabah), Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Atas Tanag Register Kecamatan Damai Nomor : 593.3/SPPAT/I/2016 tertanggal 27 Januari 2016, dengan ukuran seluas 15.451 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas : Sebelah Utara Elisabet, Sebelah Timur Sei Nabah/Markus Nengot, Sebelah Selatan Markus Nengot, dan Sebelah Barat Markus Nengot;
- c. Harta kekayaan milik Tergugat Rekonpensi lainnya, baik berupa benda bergerak maupun berupa benda-benda tidak bergerak, baik yang sudah ada pada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari, hingga tercukupinya tuntutan Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini, yang akan Penggugat Rekonpensi ajukan dalam surat permohonan sita jaminan tersendiri.
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk segera mengosongkan dan melarang segala kegiatan/aktivitas dalam bentuk apapun pada lokasi Tanah dan/atau Bangunan milik Tergugat

*Hal 29 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi yang dimohonkan Sita Jaminannya dalam perkara ini, hingga perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya sebesar **Rp. 10.000.000.-** (sepuluh juta rupiah) setiap Tergugat Rekonpensi lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan.
7. Menyatakan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uit voorbaar bij voorrad), meskipun Tergugat Rekonpensi mengajukan verzet, banding maupun kasasi.
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara ini.

## ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat Rekonpensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban tertanggal 13 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

### I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil-dalil atau posita maupun permohonan-permohonan atau petitum yang disampaikan oleh Penggugat didalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 17 Mei 2016 (selanjutnya disebut Gugatan atau Surat Gugatan), kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui oleh Tergugat II.
2. **Gugatan Penggugat Salah Pihak (Error in persona).**

*Hal 30 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II adalah Salah Pihak (error ini persona), karena Tergugat II bukanlah sebagai pihak yang menguasai tanah obyek sengketa dan juga bukan pemilik atas tanah yang diakui kepemilikannya oleh Penggugat. Hubungan hukum Tergugat II hanyalah dengan Tergugat I berdasarkan Kontrak Perjanjian Sewa Alat yang dibuat tertanggal 14 September 2015, Tergugat II tidak terlibat dan tidak mengetahui mengenai adanya permasalahan antara Tergugat I dengan Penggugat, dan dengan didudukkannya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi salah pihak, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan karena error ini persona.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, mengenai Syarat Materiil dari pada Gugatan, yang berbunyi : *"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak"*.

Bahwa berdasarkan dalil yang telah Tergugat II kemukakan di atas, menunjukkan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo kabur dan error in persona, sehingga patut menurut hukum apabila **gugatan Penggugat dalam perkara a quo dinyatakan cacat hukum dan harus ditolak secara tegas atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)**.

## II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban Tergugat II pada Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II sekali lagi menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil-dalil atau posita maupun permohonan-permohonan atau petitum yang disampaikan oleh Penggugat didalam Surat Gugatan Penggugat

*Hal 31 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertanggal 17 Mei 2016, kecuali yang secara terang, tegas dan tertulis diakui oleh Tergugat II.

3. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada Point 1 posita gugatan a quo, karena tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo sepengetahuan Tergugat II adalah milik keluarga Tergugat I bernama Tosa Parima yang diperoleh dari Redau.

4. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada Point 2 posita gugatan a quo yang menyatakan "bahwa terhadap tanah obyek perkara sebagaimana Posita nomor 1 (satu) diatas pada tanggal 15 September 2015 tanpa seizin dan tanpa memperoleh persetujuan dari Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat telah memasuki tanah objek perkara untuk melakukan penambangan batu kali/gunung dengan menggunakan alat berat excavator yang merupakan milik dari Tergugat II".

Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena Tergugat II tidak pernah memasuki tanah obyek perkara untuk melakukan penambangan batu kali/gunung, dilibatkannya Tergugat II dalam perkara a quo, hanyalah karena Tergugat II telah menyewakan 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator Komatsu PCZOO-8 kepada Tergugat I berdasarkan Kontrak Perjanjian Sewa Alat tertanggal 14 September 2016 dengan harga sewa sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) untuk Minimum Charge 200 Jam/30 hari.

5. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada Point 3 posita gugatan a quo yang menyatakan "bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat sebagaimana Posita nomor 2 (dua) diatas mengakibatkan berubahnya struktur atas tanah dan rusaknya tanam tumbuh yang ada diatas tanah obyek perkara, yaitu berupa 100 Pohon Karet yang sudah produksi, 1500 bibit pohon Karet, 10 pokok

*Hal 32 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rotan, 2 pohon buah elai yang sudah berbuah dan 4 pohon buah cempedak yang sudah berbuah”.

Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena sebagaimana telah Tergugat II jelaskan pada jawaban Point 4 diatas, maka berubahnya strukur atas tanah dan rusaknya tanam tumbuh yang ada diatas tanah obyek perkara bukanlah merupakan perbuatan Tergugat II dan bukan pula merupakan tanggung jawab dari Tergugat II.

6. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada Point 4 posita gugatan a quo yang menyatakan “bahwa pada tanggal 17 Oktober 2015 Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat kembali memasuki tanah obyek perkara untuk kembali melakukan kegiatan penambangan batu kali/gunung di tanah obyek perkara dan menebang tanam tumbuh yang ada diatas tanah obyek perkara, .... dst”.

Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena Tergugat II tidak pernah memasuki tanah obyek perkara untuk melakukan kegiatan penambangan batu kali/gunung, apalagi melakukan penebangan tanam tumbuh yang ada diatas tanah obyek perkara, hal tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Tergugat II, dan sebagaimana telah Tergugat II jelaskan diatas, bahwa dilibatkannya Tergugat II dalam perkara a quo, hanyalah karena Tergugat II telah menyewakan 1 (satu) unit alat berat berupa Excavator Komatsu PCZOO-8 kepada Tergugat I berdasarkan Kontrak Perjanjian Sewa Alat tertanggal 14 September 2015.

7. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada Point 5 posita gugatan a quo yang menyatakan “bahwa Penggugat telah meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat untuk menghentikan tindakannya dan memberikan ganti rugi secara sukarela terhadap tanam tumbuh yang telah rusak/ditebang tetapi Para Tergugat tidak memperdulikannya”.

**Hal 33 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan hanya mengada-ada saja, karena Tergugat II tidak pernah terlibat melakukan kegiatan di lokasi tanah obyek perkara, terkecuali hanya mengenai sewa alat berat berupa excavator tersebut, sehingga Tergugat II tidak mengetahui bahkan tidak perlu mengetahui adanya permintaan ganti rugi dari Penggugat kepada Tergugat I ataupun Tergugat II, karena mengenai hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Tergugat I yang ketentuannya telah diatur dalam Pasal 5 point 3.3 dan point 6.4 Lampiran dan Persyaratan Umum Perjanjian Sewa Alat.

8. Bahwa Tergugat II menolak keras dalil Penggugat pada Point 6 posita gugatan a quo, karena Tergugat II tidak terlibat dalam perkara a quo, gugatan Penggugat terhadap Tergugat II telah salah pihak (error in persona), sehingga melibatkan Tergugat II dalam perkara a quo sama dengan artinya Penggugat telah memberikan beban pemikiran, waktu, tenaga dan biaya terhadap Tergugat II dan telah pula mencemarkan kredibilitas dan nama baik Tergugat II sebagai anggota dan warga masyarakat yang cukup dihormati di Kampung dan di Kecamatan Sekeloa Darat khususnya dan di Kabupaten Kutai Barat pada umumnya.
9. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada Point 7 posita gugatan a quo yang menyatakan "bahwa tindakan-tindakan Tergugat I dan Tergugat II atau Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, yaitu memasuki serta melakukan penambangan batu kali/gunung di tanah obyek perkara yang mengakibatkan rusaknya tanam tumbuh yang ada diatas tanah obyek perkara serta rusaknya struktur atas tanah padahal telah diminta secara tegas oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II atau para Tergugat untuk menghentikan tindakannya tersebut, jelaslah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum".

*Hal 34 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena sebagaimana telah Tergugat II jelaskan pada jawaban-jawaban diatas, bahwa rusaknya tanah tumbuh dan strukut tanah bukanlah merupakan perbuatan dari Tergugat II, sehingga dengan demikian tidak ada Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Tergugat II.

10. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada Point 8, 9 dan 10, dengan dalil dan alasan hukum bahwa oleh karena tidak terdapat atau tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat, maka dengan demikian tidak terdapat kewajiban apapun bagi Tergugat II untuk membayar ganti rugi dalam jumlah dan dalam bentuk apapun kepada Penggugat baik berupa ganti rugi materiil maupun moril.

11. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada Point 11 posita dan petitum gugatan a quo yang memohon kepada Majelis Hakim agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum dari Tergugat I dan Tergugat II atau para Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad).

Dalil Penggugat tersebut tidak memiliki dasar hukum, karena Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, tidak didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek dan tidak didasarkan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana telah diatur Pasal 180 HIR, Pasal 54 Rv dan SEMA No. 03 Tahun 1971. Maka patut dan beralasan hukum kalau permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan oleh Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

*Hal 35 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada Point 12 posita dan petitum gugatan a quo yang memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk menetapkan dan meletakkan Sita Jaminan atas 1 (satu) buah rumah milik Tergugat II yang terletak di Jalan Gajah Mada RT. 08 Barong Tongkok Kutai Barat.

Dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum, karena Permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 227 HIR, Pasal 261 Rbg, Pasal 720 Rv dan Pasal 971 Rv. Hal ini didasarkan karena Penggugat tidak mempunyai bukti bahwa Tergugat II sebelum putusan atas perkara a quo dijatuhkan, telah berupaya mengalihkan atau memindahtangankan harta kekayaan yang dimohonkan sita tersebut. Maka patut dan cukup beralasan hukum kalau permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

13. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada Point 13 posita dan petitum gugatan a quo, karena dalam perkara a quo Tergugat II dapat membuktikan dalil-dalil sanggahannya, sehingga dengan demikian kepada Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

### DALAM REKONPENSİ.

1. Bahwa mohon agar seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut diatas dalam Konpensı dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil Rekonpensı dalam perkara ini.
2. Bahwa para pihak pada bagian gugatan Rekonpensı ini adalah Tergugat II Konpensı menjadi Penggugat Rekonpensı, sedangkan Penggugat Konpensı menjadi Tergugat Rekonpensı.

*Hal 36 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Kontrak Perjanjian Sewa Alat yang dibuat pada hari Senin tanggal 14 September 2015, antara Penggugat Rekonpensi (Tergugat II Konpensi) dan Tergugat I Konpensi telah dibuat dan ditandatangani perjanjian sewa menyewa alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Komatsu PCZOO-8, dimana dalam perjanjian sewa tersebut Penggugat Rekonpensi (Tergugat II Konpensi) sebagai pemilik alat berat adalah pihak yang menyewakan unit alat berat tersebut sedangkan Tergugat I Konpensi sebagai pihak penyewa terhadap unit alat berat tersebut dengan harga sewa sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) untuk Minimum Charge 200 Jam/30 hari.
4. Bahwa sesuai ketentuan dalam perjanjian sewa alat berat tersebut, pihak penyewa alat berat yaitu Tergugat-I Konpensi, bertanggung jawab sepenuhnya atas kendali operasional dari unit alat berat tersebut dan sama sekali tidak melibatkan Penggugat Rekonpensi.
5. Bahwa sepengetahuan Penggugat Rekonpensi pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat berupa 1 (satu) unit excavator antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat I Konpensi tersebut berjalan lancar dan baik-baik saja.
6. Bahwa akan tetapi kemudian Penggugat Rekonpensi sangat terkejut karena memperoleh pemberitahuan adanya panggilan untuk menghadiri persidangan sehubungan dengan adanya gugatan perdata dari Tergugat Rekonpensi, padahal hubungan hukum antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat I Konpensi hanyalah terbatas pada adanya perjanjian sewa menyewa terhadap 1 (satu) unit alat berat berupa excavator saja dan Penggugat Rekonpensi tidak terlibat dan tidak mengetahui mengenai kegiatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I Konpensi dengan menggunakan unit alat berat tersebut.
7. Bahwa apabila terdapat permasalahan antara Tergugat I Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang melibatkan unit alat berat milik

**Hal 37 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi, maka adanya permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Tergugat I Konpensi dan tidak dapat melibatkan Penggugat Rekonpensi. Hal ini sudah sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian sewa alat berat tersebut, yaitu pada Pasal 5 ayat 3 point 3.2 Lampiran tentang Persyaratan Umum Perjanjian Sewa Alat yang berbunyi bahwa "Pihak Kedua (Penyewa alat berat/Tergugat-I Konpensi) bertanggung jawab terhadap legalitas hukum dimana unit alat berat itu bekerja dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap pekerjaan tersebut" dan Pasal 5 ayat 6 point 6.4 yang berbunyi bahwa "Apabila alat digunakan pada areal kerja pertambangan/perkebunan illegal atau yang melanggar hukum segala resiko menjadi tanggung jawab Pihak Kedua (Penyewa alat berat/Tergugat-I Konpensi).

8. Bahwa dengan didudukkannya Penggugat Rekonpensi sebagai pihak Tergugat II dalam Gugatan Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi berpendirian bahwa Tergugat Rekonpensi telah mencemarkan kredibilitas dan nama baik Penggugat Rekonpensi dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya masyarakat Kampung Sekolaq Darat dan Kecamatan Sekolaq Darat dan umumnya masyarakat Kabupaten Kutai Barat, dimana Penggugat Rekonpensi telah dikenal sebagai tokoh masyarakat di Kampung dan Kecamatan Sekolaq Darat dan sebagai anggota legislatip di Kabupaten Kutai Barat.
9. Bahwa selain gugatan Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi) telah mencemarkan kredibilitas dan nama baik Penggugat Rekonpensi (Tergugat II Konpensi), maka gugatan Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi) tersebut telah pula menimbulkan beban pemikiran, terkurasnya waktu, tenaga dan biaya terhadap Penggugat Rekonpensi, dan hal ini secara langsung telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi baik berupa kerugian Materiil maupun kerugian Moril.

**Hal 38 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonsensi (Penggugat Konpensi) telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi, maka perbuatan Tergugat Rekonsensi tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi. Dan sebagai konsekwensi atau pertanggung jawaban hukum atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi, maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonsensi dengan cara seketika dan sekaligus lunas.

11. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat Rekonsensi terhadap tindakan Tergugat Rekonsensi tersebut meliputi :

- a. Kerugian Materiil berupa segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonsensi kepada kuasa hukum untuk menghadapi gugatan Tergugat Rekonsensi (Penggugat Konpensi) dan memulihkan nama baik Penggugat Rekonsensi, hingga selesainya perkara ini dan memperoleh kekuatan hukum tetap, sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).
- b. Kerugian Moril yaitu berupa timbulnya beban pemikiran dan terkurasnya waktu dan tenaga serta terganggunya perasaan kenyamanan dalam kehidupan Penggugat Rekonsensi dan keluarga sebagai akibat dari tindakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi, yang berdasarkan nilai keadilan dan kepatutan ditaksir sebesar Rp. 900.000.000.- (Sembilan ratus juta rupiah).

12. Bahwa guna menjamin terlaksananya tuntutan Penggugat Rekonsensi dalam perkara ini, maka Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), terhadap :

*Hal 39 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat Rekonsensi yang berada di Jln. Ningkah Olo RT. 04, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berikut segenap bagian turutannya dan pekarangannya.
  - b. Harta kekayaan milik Tergugat Rekonsensi lainnya, baik berupa benda bergerak maupun berupa benda-benda tidak bergerak, baik yang sudah ada pada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari, hingga tercukupinya tuntutan Penggugat Rekonsensi dalam perkara ini, yang akan Penggugat Rekonsensi ajukan dalam surat permohonan sita jaminan tersendiri.
13. Bahwa guna menjamin lebih jauh terlaksananya tuntutan Penggugat Rekonsensi dalam perkara ini, maka Penggugat Rekonsensi juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk segera mengosongkan dan melarang segala kegiatan/aktivitas dalam bentuk apapun pada lokasi Tanah dan/atau Bangunan milik Tergugat Rekonsensi yang dimohonkan Sita Jaminannya dalam perkara ini, hingga perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
14. Bahwa agar Tergugat Rekonsensi dapat dengan sukarela melaksanakan isi putusan ini, maka Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya sebesar **Rp. 10.000.000.-** (sepuluh juta rupiah) setiap Tergugat Rekonsensi lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan.
15. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonsensi didasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti yang benar dan sah, maka Penggugat Rekonsensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu

*Hal 40 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara serta merta (uit voorrbaar bij voorrad), meskipun Tergugat Rekonsensi mengajukan verzet, banding maupun kasasi.

16. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonsensi didasarkan dan didukung oleh alasan-alasan dan alat bukti yang benar dan sah, maka Penggugat Rekonsensi mohon agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Tergugat-II Konpensi/Penggugat Rekonsensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

### **DALAM KONPENSI.**

#### **DALAM EKSEPSI.**

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaad).

#### **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

#### **DALAM REKONPENSI.**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonsensi, karena Tergugat Rekonsensi telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonsensi dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya masyarakat Kampung dan Kecamatan Sekolaq Darat dan umumnya masyarakat Kabupaten Kutai Barat.
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar/mengganti kerugian kepada Penggugat Rekonsensi dengan cara seketika dan sekaligus

*Hal 41 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas, dengan jumlah sebesar **Rp. 1.000.000.000.-** (satu milyar rupiah),

dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil berupa segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonsensi kepada kuasa hukum untuk untuk menghadapi gugatan Tergugat Rekonsensi (Penggugat Konpensi) dan memulihkan nama baik Penggugat Rekonsensi, hingga selesainya perkara ini dan memperoleh kekuatan hukum tetap, sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).
  - b. Kerugian Moril yaitu berupa timbulnya beban pemikiran dan terkurasnya waktu dan tenaga serta terganggunya perasaan kenyamanan dalam kehidupan Penggugat Rekonsensi dan keluarga sebagai akibat dari tindakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi, yang berdasarkan nilai keadilan dan kepatutan ditaksir sebesar Rp. 900.000.000.- (Sembilan ratus juta rupiah).
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohon Penggugat Rekonsensi dalam perkara ini terhadap :
- a. Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat Rekonsensi yang berada di Jln. Ningkah Olo RT. 04, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berikut segenap bagian turutannya dan pekarangannya.
  - b. Harta kekayaan milik Tergugat Rekonsensi lainnya, baik berupa benda bergerak maupun berupa benda-benda tidak bergerak, baik yang sudah ada pada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari, hingga tercukupinya tuntutan Penggugat Rekonsensi dalam perkara ini, yang akan Penggugat Rekonsensi ajukan dalam surat permohonan sita jaminan tersendiri.

**Hal 42 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk segera mengosongkan dan melarang segala kegiatan/aktivitas dalam bentuk apapun pada lokasi Tanah dan/atau Bangunan milik Tergugat Rekonsensi yang dimohonkan Sita Jaminannya dalam perkara ini, hingga perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya sebesar **Rp. 10.000.000.-** (sepuluh juta rupiah) setiap Tergugat Rekonsensi lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan.
7. Menyatakan putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uit voorbaar bij voorrad), meskipun Tergugat Rekonsensi mengajukan verzet, banding maupun kasasi.
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya perkara ini.

### ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat Rekonsensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Mengutip serta memperhatikan, uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 5 September 2016 Nomor : 17/Pdt.G/2016/PN.Sdw, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI;

### DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi dari pihak Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA;

*Hal 43 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

## DALAM REKONVENSİ ;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Kompensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

## DALAM KONVENSIDAN REKONVENSİ;

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 5.877.000.00 (lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 September 2016 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 5 September 2016 Nomor : 17/Pdt.G/2016/PN.Sdw, untuk di periksa dan diputus dalam Peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menyatakan, bahwa pada tanggal 19 September 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 27 September 2016 secara patut dan seksama ;

Membaca, Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat pada 3 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 10 Kotober 2016 ;

**Hal 44 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Hukum Terbanding I/Tergugat I dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II/Tergugat II yang dibuat oleh BIDOL Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2016 secara patut dan seksama ;

Membaca, Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II pada 19 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 26 Oktober 2016 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat yang dibuat oleh BIDOL Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 2 Nopember 2016 secara patut dan seksama;

Membaca Risalah pemberitahuan Pemeriksaan perkara ( Inzage ) Nomor : 17/Pdt.G/2016/PN.Sdw, yang dibuat oleh BIDOL Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2016, kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2016 agar mempelajari berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

*Hal 45 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan Pemanding/Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan karenanya haruslah dinyatakan untuk ditolak ;

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi Setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 17/Pdt.G/2016/PN.Sdw tanggal 5 September 2016 serta Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II memberi Pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemanding/Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak menerima begitu saja pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ;
2. Bahwa judex factie tingkat pertama pertimbangan hukum pada halaman 65 alenia pertama yang menyatakan bahwa menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat tersebut antara Penggugat dan Tergugat I menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di jalan / Gang Nabah Kohos. Kampung/Rt Keay/III, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat tumpang tindih tanah .... dan seterusnya -----, bahwa hal tersebut adalah pertimbangan yang keliru dan terkesan mengada-ada ;
3. Bahwa pertimbangan hukum pada putusan halaman 66 khususnya mengenai keterangan saksi Steti Erni, yang menerangkan bahwa Steti Erni mempunyai tanah yang berlokasi sama dengan lokasi tanah yang disengketakan bahwa dengan demikian pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama sangat menyesatkan ;

**Hal 46 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa judex factie tidak mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, sedangkan judex factie tingkat pertama mempertimbangkan bukti T.i dan T.II.8 yang tidak ada aslinya ;
5. Bahwa mempertimbangkan dari judex factie tingkat pertama tentang gugatan kurang pihak adalah gugatan Penggugat dinyatakan sebagai gugatan tidak dapat diterima adalah bertentangan dengan pertimbangan hukum pada halaman 52 ;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka judex factie tingkat pertama memberikan putusannya telah keliru dan salah dalam mencermati seluruh posisi kasus sehingga putusannya melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Terbanding I/ semula Tergugat I dan Terbanding II/ semula Tergugat II telah mengajukan Kontra memori banding sebagaimana surat Kontra memori bandingnya tertanggal 19 Oktober 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah masalah kepemilikan tanah terlebih dahulu, baru kemudian masalah perusakan terhadap tanaman, bahwa karena kepemilikan tanah tersebut adalah yang menjadi pokok sengketa maka pertimbangan hukum judex factie berkenaan dengan permasalahan di atas adalah sudah benar ;
2. Bahwa Pembanding tidak pernah membuktikan bahwa dia sudah menguasai tanah tersebut selama 20 tahun, demikian juga tidak ada saksi-saksi dari Pembanding/ dahulu Penggugat yang menerangkan bahwa Pembanding/Penggugat menguasai objek perkara lebih dari 20 tahun ;

**Hal 47 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa fakta hukum yang sah, istri Terbanding I semula Tergugat I bernama Tosa Parima telah menguasai obyek sengketa sejak tahun 1998 sesuai Bukti surat T.I dan T.II ;
4. Bahwa klaim kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I semula Terbanding I didasarkan atas bukti surat yaitu, T I & T.II.1, T I & T.II.4, T I & T II.5 serta T I dan T II.6 ;
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat dalam objek sengketa ada tanah yang dikuasai oleh Steti Erni, meskipun pada lokasi tanah tersebut terdapat permasalahan antara Pemanding, semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I ;
6. Bahwa pertimbangan judex factie yang mempertimbangkan bukti surat berupa foto copy adalah sudah benar sebab bukti tersebut bersesuaian dengan bukti lain yang terdapat dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding dan Kontra memori banding tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan yang Penggugat/Pemanding kemukakan adalah bukan merupakan alasan yang dapat diterima, sebab judex factie tingkat pertama telah benar dalam memberikan pertimbangannya bahwa oleh karena diatas tanah objek sengketa, berdasarkan bukti ( T.1 dan T. II.8 ) ada pihak lain yaitu saudari STETI ERNI yang juga mengaku mempunyai tanah di lokasi objek sengketa namun tidak ikut digugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat/Pemanding dikategorikan sebagai gugatan yang tidak lengkap ( kurang pihak ) sekarang oleh karena itu gugatan Penggugat/Pemanding sudah tepat dan benar harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 17/Pdt.G/2016/PN.Sdw, tanggal 5 September 2016, sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil

**Hal 48 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai alasan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama maka putusan Nomor : 17/Pdt.G/2016/PN.Sdw, tanggal 5 September 2016, haruslah dikuatkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding maka Penggugat /Pembanding di hukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

**Mengingat**, Pasal-pasal dalam RBg. ( Rechtreglement Buiten Gewesten dan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 5 September 2016 Nomor : 17/Pdt.G/2016/PN.Sdw, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah );

*Hal 49 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 oleh kami MAHFUD SAIFULLAH, SH. selaku Ketua Majelis, GANJAR SUSILO S.H. dan Dr. SUBIHARTA, SH.M.Hum, masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 170/PDT/ 2016/PT.SMR tanggal 8 Desember 2016 untuk memeriksa mengadili perkara ini di tingkat Banding, dan putusan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh HOTMA SITUNGKIR,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Para pihak dalam perkara ini ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

GANJAR SUSILO, SH.

MAHFUD SAIFULLAH, SH.

Dr. SUBIHARTA, SH. MHum

PANITERA PENGGANTI

HOTMA SITUNGKIR,SH.

## Perincian biaya perkara:

- |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai putusan               | Rp. 6.000,-         |
| 2. Redaksi putusan               | Rp. 5.000,-         |
| 3. <u>Biaya pemberkasan</u>      | <u>Rp 139.000,-</u> |
| Jumlah -----                     | Rp. 150.000,-       |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) |                     |

Hal 50 dari 50 hal Putusan No.170/Pdt/2016/PT.SMR